



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 179 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS INDEPENDEN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA
MASA JABATAN 2022 - 2026

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja dan telah selesainya proses seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja, maka perlu mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-9/KO.031/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Indra Bastian Selaku Calon Anggota Dewan Pengawas Independen Perumda BPR Bank Jogja, maka perlu dilakukan pengangkatan Dewan Pengawas Independen Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Independen Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Masa Jabatan 2022 - 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-9 /KO.031/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Indra Bastian Selaku Calon Anggota Dewan Pengawas Independen Perumda BPR Bank Jogja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS INDEPENDEN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA MASA JABATAN 2022-2026.**

KESATU : Mengangkat Saudara Prof. Indra Bastian, MBA, Ph.D, CA, CMA, Mediator sebagai Dewan Pengawas Independen Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja masa jabatan 2022 - 2026.

KEDUA : Dewan Pengawas Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjalankan tugas dan kewajiban serta mendapatkan hak atas jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Februari 2022



Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan DIY;
3. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
4. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
5. Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Jogja;
6. Kepala Bagian Perekonomian Dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
8. Direksi Perumda BPR Bank Jogja;
9. Yang bersangkutan.
-